

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA ONLINE BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community
Engagement*) JPHI, 01(2) (2019): 172-177
© Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu
Fery Anitasari



This work is licensed under a Creative
Commons Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Rindia Fanny Kusumaningtyas, Rahayu Fery Anitasari

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 30 Januari 2019, Diterima 7 Pebruari 2019, Dipublikasi: 5 Maret 2019

Abstrak

Pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu keharusan dan kewajiban bagi hak milik industri guna mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran Kekayaan Intelektual. Akan tetapi pendaftaran KI menjadi persoalan tersendiri bagi para pencipta maupun inventor karena dianggap pendaftaran KI terlalu rumit untuk proses pendaftarannya maupun persyaratannya, tetapi perkembangan saat ini setelah ada kerjasama antara Direktorat Jenderal KI Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yaitu WIPO (*World Intellectual Property Organization*) membuat dan merancang sistem pendaftaran *online* untuk pendaftaran KI, program ini dinamakan IPAS (Proyek Pengembangan Sistem Otomatis KI) untuk memberikan kemudahan bagi pemohon pendaftaran KI karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan bantuan instansi terkait atau Konsultan KI. Sosialisasi mengenai layanan Kekayaan Intelektual secara *online* baik yang berkaitan dengan pendaftaran KI maupun hanya untuk melihat status dari Kekayaan Intelektual apa saja yang sudah didaftarkan dan diterima pendaftarannya oleh Dirjen KI ataupun yang masih dalam tahap permohonan pendaftaran KI penting untuk diketahui masyarakat luas khususnya pelaku UMKM. Sasaran sosialisasi ini dilaksanakan di Kabupaten Batang mengingat sektor industri di Kabupaten Batang merupakan faktor penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Batang dan banyak industri potensial yang dihasilkan UMKM juga dapat dikembangkan sebagai usaha ekspor. Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam mengatasi usaha mitra dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*. Dengan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra adalah sebagai berikut : (1) Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual; (2) Pembinaan mekanisme tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* di Dirjen Kekayaan

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang.

Surel

dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI; (3) Pelatihan membuka aplikasi layanan Kekayaan Intelektual *Online*.

Kata kunci:

Pelatihan, Pedampingan, Kekayaan Intelektual

PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan hasil karya dari karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi, kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh daya, rasa dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan melalui daya, rasa dan karsa juga mempunyai nilai dengan adanya manfaat ekonomi yang melekat didalamnya. Bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right).

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seseorang inventor dan pendesain untuk mendapatkan keuntungan atas invensi dan karya intelektual. Hak ekonomi berkembang dengan pemanfaatan hak secara komersial. Hak ekonomi bertujuan untuk mewujudkan sebuah ide dan gagasan dalam sebuah tulisan, kemudian dilanjutkan dengan sebuah temuan produk di bidang teknologi (paten) maupun karya desain industri dan karya yang lainnya di bidang Kekayaan Intelektual yang memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya. Oleh karena itu

hasil temuan karya kekayaan intelektual harus dapat dikelola secara komersial, agar dapat mengembalikan modal dan memperoleh keuntungan. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor dan reputasi pendesain (Sudarmanto, 2012 : 1).

Sistem hukum yang berkembang dalam bidang Kekayaan Intelektual semata-mata untuk melindungi Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh manusia dengan adanya aturan-aturan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual. Perkembangan sekarang ini Kekayaan Intelektual telah banyak dimiliki oleh masyarakat yang mempunyai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), baik berupa Hak Cipta ataupun Hak Milik Industri yang diantaranya adalah Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Dalam upaya perlindungan Kekayaan Intelektual perlu adanya pendaftaran Kekayaan Intelektual agar mempunyai perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual yang sudah diciptakan melalui hasil kreatifitas intelektualnya. Pendaftaran merupakan salah satu syarat Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Beberapa cabang Kekayaan Intelektual yang

diwajibkan dilakukannya pendaftaran agar dapat mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum yang jelas adalah Merek, Paten, Desain, Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. Prinsip ini mendasari Undang-Undang Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik Kekayaan Intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan Kekayaan Intelektualnya secara melawan hukum (Utomo, 2010 : 13). Untuk hak Cipta dan Rahasia Dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum karena sifatnya yang berbeda dengan cabang-cabang Kekayaan Intelektual lainnya.

Pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya di beberapa bidang Kekayaan Intelektual yang mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya. Berkembangnya sistem teknologi sekarang ini membuat berbagai sektor banyak menggunakan sistem online. Selain lebih mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama sistem online dirasa efektif dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI juga memanfaatkan kemajuan teknologi dalam sistem pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan cara online. Sistem ini

kerjasama antara Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI dengan badan internasional yang khusus mengelola dan mengadministrasikan kesepakatan bersama antara negara di bidang Kekayaan Intelektual yaitu WIPO (World Intellectual Property Organization). Perlunya pemahaman masyarakat terkait layanan online Kekayaan Intelektual khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mempunyai kemauan untuk mendaftarkan produk yang dihasilkan tanpa mempunyai anggapan mendaftarkan KI butuh waktu yang lama dan prosedur yang terlalu sulit sehingga produk pelaku UMKM akan mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, untuk itu perlu diadakannya sosialisasi kepada masyarakat khususnya UMKM yang mempunyai Kekayaan Intelektual agar mau untuk mengajukan permohonan pendaftaran KI. Pendaftaran Kekayaan Intelektual sekarang ini dapat dilakukan secara online dengan membuka aplikasi yang sudah ada dalam web Dirjen KI Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat khususnya pemilik Kekayaan Intelektual bagi para pelaku UMKM. Oleh karena, diperlukannya upaya-upaya penyadaran pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM di Kabupaten Batang agar mau mendaftarkan Kekayaan

Intelektual yang dimiliki supaya mendapat perlindungan hukum yang jelas.

Kesadaran dan pemahaman tentang pendaftaran KI secara online bagi masyarakat luas pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya masih sangat kurang, karena pada dasarnya pemikiran kebanyakan orang bahwa mendaftarkan KI membutuhkan waktu yang sangat lama dan persyaratan yang rumit. Tidak terkecuali di Kabupaten Batang yang terdiri dari sentra industri UMKM yang menjadi unggulan Kabupaten Batang. Akan tetapi terkait sistem layanan Kekayaan Intelektual online belum disosialisasikan oleh instansi terkait kepada masyarakat luas.

LUARAN

Pengabdian ini memiliki luaran yaitu sebagai bahan tambahan informasi bagi masyarakat luas pada umumnya dan para pelaku UMKM di Kabupaten Batang pada khususnya tentang pengetahuan dan penyadaran pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual, sehingga apabila sudah terdaftar secara langsung telah mendapat perlindungan hukum. Luaran pengabdian ini dapat membantu pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Dirjen KI) untuk mensosialisasikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* yang dihasilkan terutama oleh para pelaku UMKM yang sering kali enggan mendaftarkan produknya dengan alasan biaya mahal dan persyaratan yang terlalu

rumit. Dengan adanya layanan Kekayaan Intelektual secara online maka masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam mengatasi usaha mitra dalam bidang pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* adalah melalui pembinaan atau sosialisasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online*. Pembinaan atau sosialisasi tersebut juga memberikan gambaran mengenai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dalam hal ini adalah aplikasi mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual yang ada di website Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Pembinaan atau sosialisasi menghasilkan pemahaman bagi masyarakat dalam bidang IT dan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual khususnya bagi UMKM yang memiliki hasil produk sebagai Kekayaan Intelektual.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi persoalan mitra sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan atau sosialisasi kesadaran hukum pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual;
2. Pembinaan mekanisme tata cara pendaftaran Kekayaan Intelektual

secara *online* di Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI;

3. Pelatihan membuka aplikasi layanan Kekayaan Intelektual *Online*.

Adapun prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah terfokus pada upaya pemahaman masyarakat terkhusus pada UMKM mengenai pendaftaran Kekayaan Intelektual secara *online* di Kabupaten Batang. Kegiatan ini dikemas dalam beberapa tahapan yaitu sosialisasi dan dilanjutkan praktek membuka aplikasi KI *online*.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kekayaan Intelektual (KI) muncul karena adanya kemampuan berpikir. Hasil dari daya cipta tersebut dimiliki secara khusus (*eksklusif*) yang dijelmakan dalam bentuk ciptaan atau invensi. Selanjutnya, KI tersebut memiliki nilai ekonomis apabila ciptaan atau invensi tersebut dipergunakan atau dimanfaatkan. Nilai ekonomis ini adalah hak bagi pemilik KI.

Pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap KI oleh pejabat pendaftaran dalam buku daftar berdasarkan permohonan pemilik untuk tujuan memperoleh kepastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Bukti dari pendaftaran adalah

diberikannya sertifikat KI. Melalui proses pendaftaran KI akan mendapatkan pengakuan. Namun demikian, untuk hak cipta tidak diharuskan melakukan pendaftaran karena hak cipta dapat diperoleh melalui pengakuan hak. Ciptaan yang didaftarkan akan memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, tetapi ciptaan yang tidak didaftarkan tetap dilindungi asalkan pencipta dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya bila ada pihak lain yang mengakui ciptaan tersebut.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan pada tanggal 29 September 2016 di kabupaten Batang pukul 09.00-Selesai. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 peserta yang berasal dari UMKM di Kabupaten Batang. Dalam kegiatan tersebut peserta atau UMKM sangat berantusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terkait pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual dan tatacara pendaftaran Kekayaan Intelektual serta biayanya. Dapat dilaporkan juga setelah kegiatan ini berlangsung peserta sudah paham dan lebih mengerti akan pentingnya pendaftaran Kekayaan bagi pelaku UMKM serta tatacara pendaftaranya. Di akhir acara pengabdian ini dilakukan sesi

tanya jawab, para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan tanggapan dari para peserta atau UMKM pada saat sesi tanya jawab. Pengenalan pendaftaran kekayaan Intelektual secara online, mengajarkan kepada para pelaku UMKM untuk dapat pengoperasikan dan membuka Website DJKI www.dgip.go.id.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan dan tanggapan langsung dari peserta, kegiatan pengabdian ini cukup berhasil. Karena mengingat adanya kemajuan pemahaman oleh para pelaku usaha (UMKM) yang telah mengetahui mengenai bagaimana prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim pengabdian.

Berdasarkan tanggapan dan permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengabdian ini, bahwa kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan sampai dengan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual. Sehingga para pelaku usaha mengerti mengenai tatacara melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual dan memahami betapa pentingnya pendaftaran.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarmanto. 2012. *KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta : Gramedia

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. 2010. Yogyakarta : Graha Ilmu

Djumhana Muhammad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Hukum dan HAM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik